

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Konsep Bagi Hasil menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah “sistem bagi hasil dalam tatanan mudharabah yaitu suatu akad kerjasama usah antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola”. Keuntungan usaha secara *mudharabah*akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat penglola. Namun jika kerugian akibat pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.¹

Menurut syihabudin, sistem bagi hasil/mudharabah akad kerjasama usaha antara dua

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia, 1999),176

pihak dimana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola dalam usah. Istilah bagi hasil menurut Achmad Bachrul Muchtasib juga dikenal dengan '*profit sharing*' atau '*profit and loss sharing*' yang mengartikan bahwa *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Artinya keuntungan bersih (*net profit*) dari total penghasilan (*total revenue*) dibagi setelah diambil biaya operasional dalam usaha bersama.²

Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan nelayan adalah sistem bagi hasil 2 bagian setelah para nelayan mengambil sebagian ikan lauk, dan 1 bagian untuk pemilik perahu, Bagian hasil yang diterima nelayan buruh itu berupa uang dan ikan. Dengan sistem pembagian hasil tangkapan yang ada, sebenarnya hasil

² Syihabudin, *Nilai-nilai Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2013), 69

yang diperoleh nelayan sangat sedikit karena dipotong untuk agen dan untuk kerusakan mesin, peralatan atau bagian perahu yang lain, biasanya biaya perbaikan tersebut diambil dari persen yang lain sebelum dibagi dua bagian.³

2. Bagi Hasil dalam Hukum Adat

Ketentuan bagi hasil berasal dari hukum adat. Ketentuan ini kemudian diatur oleh UU no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini antara lain Peraturan Menteri dan Agraria no 4 th. 1964, tentang penetapan penimbangan khusus dalam pembagian bagi hasil, inpres no. 13 th. 1980, tentang pelaksanaan pedoman pelaksanaan UU no 2 tahun 1960. Usaha bagi hasil jangka waktunya terbatas, hak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya, usaha bagi hasil tidak dihapus dengan perpindahan pemilik

³ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), 5

tanah kepada pemilik pihak lain. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan disebut dalam pasal 47 ayat 2.

Dalam pasal tersebut (termasuk dalam penjelasannya) mengenai apa yang dinamakan hak itu, tidak dirumuskan lebih lanjut. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan sebagaimana juga hak guna air menurut pasal 47 ayat 2 akan diatur dengan peraturan pemerintah. Selama peraturan pemerintah dimaksud belum ada, maka berlaku ketentuan hukum adat. Perundang-undangan yang sudah ada yaitu undang-undang No. 16 tahun 1964 yang mengatur tentang penangkapan ikan di laut dan pemeliharaan ikan ditambah yang dilakukan secara bagi hasil.⁴ setiap usaha tidak bisa dipastikan harus berhasil sejumlah sekian, karena pada kenyataannya, setiap usaha pasti beradapan dengan resiko yang keuntungannyapun bisa besar, sedang dan kecil.⁵ Dalam pasal 2 Undang-

⁴ Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Fakultas Hukum UNTIRTA 2003), 81-86

⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: GRAHA ILMU 2014), 80

undang 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan menyebutkan bahwa usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya. Undang-undang ini memandang taraf hidup nelayan susah ditingkatkan jika perjanjian bagi hasil masih diselenggarakan tanpa adanya kepastian hukum melalui perjanjian tertulis. kenyataannya masyarakat nelayan masih memakai perjanjian bagi hasil yang dibuat sendiri. Pengelolaan produksi ikan laut selama ini masih belum memenuhi harapan, baik dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara merata, khususnya masyarakat nelayan. Hal ini dapat terjadi antara lain disebabkan oleh karena banyaknya masalah yang timbul sebagai akibat lemahnya peraturan hukum yang mengaturnya

lembaga yang menangani bidang ini, serta terbatasnya modal dan teknologi di bidang produksi perikanan. Undang-undang bagi hasil perikanan yang hingga kini belum ada peraturan pelaksanaannya itu, terkecuali tindak lanjut pelaksanaannya yang masih harus diperlukan pertimbangan atau diserahkan kepada otonomi pemerintah daerah, sebab menurut undang-undang tersebut, penetapan imbalan bagi hasil perikanan menyangkut fisibilitas situasi dan kondisi lokal yang beraneka ragam sejalan dengan dasar pemikiran pembuat undangundang yang mengintroduksi urgensinya dari segi kebiasaan bagi hasil perikanan yang berlaku pada daerah tertentu.⁶

3. Bagi Hasil Yang Dilakukan Nelayan

Bagi hasil pada perahu merupakan sebuah hasil konsensus atau budaya yang berdasarkan pada kesepakatan yang disepakati antar pemilik perahu yang

⁶ Rini Febrianti, *pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut dikelurahan LAPPa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Binjai* (Mahasiswa jurusan PPKN Universitas Negeri Makasar,2017), 118

direalisasikan kepada pada dua cara bagi hasil, yakni bagi hasil secara harian dan bagi hasil secara bulanan. Cara bagi hasil harian meliputi, hasil bersih dari penjualan ikan yakni dalam satu hari diambil biaya yang dikeluarkan kemudian dibagi dengan seadil-adilnya. Sedangkan bagi hasil secara bulanan hanya dilakukan pada saat para nelayan mencari ikan diluar dari wilayahnya dan mereka tinggal berbulan-bulan disana kemudain pada saat kembali kerumah pemilik perahu akan membagi uang hasil dari penjualan ikan yang kemudian diambil biaya operasional. Sama seperti pembagian hasil secara harian hanya bedanya kalau harian mendapatkan uang secara langsung sedangkan dari hasil bulanan tidak.

Berdasarkan uraian di atas, dimana dijelaskan cara-cara bagi hasil yang dilakukan oleh pemlik perahu bisa diketahui bahwa penyebab kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan, bagi hasil yang tidak menguntungkan mereka,

dimana perolehan pendapatannya berbeda jauh dengan yang diterima oleh pemilik, sehingga mereka termasuk dalam kelompok miskin sebagaimana tentang definisi kemiskinan menurut Situmorang adalah kemiskinan sebagai situasi yang serba kekurangan disebabkan minimnya pengetahuan, keterampilan, dan rendahnya pendapatan yang diterima. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa kemiskinan yang dialami disebabkan struktur pembagian hasil yang lebih menguntungkan pemilik, dengan kata lain kemiskinan yang dialami adalah kemiskinan struktural, dimana kemiskinan struktural menurut Soetomo adalah kemiskinan yang disebabkan struktur sosial dimana hal ini terjadi dalam suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam antara yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dengan kemewahan. Dari pengertian tersebut bisa digambarkan bahwa kemiskinan yang

dialami berada di luar sisi mereka sendiri, mereka seolah-olah terjebak pada struktur pembagian hasil yang telah menjadi konsensus atau budaya. Walaupun jumlah mereka mayoritas dalam kegiatan penangkapan namun mereka terbelenggu oleh caracara bagi hasil yang dilakukan. Lebih lanjut Kusnadi memaparkan bahwa kemiskinan nelayan bisa dilihat dari dua faktor, pertama faktor alamiah terkait dengan musim penangkapan ikan. Kedua adalah ketimpangan dalam bagi hasil dan dampak negatif modernisasi perikanan. Dari penjelasan Kusnadi ini sesuai dengan yang terjadi, modernisasi penangkapan yang disertai dengan melimpahnya hasil tangkapan ternyata menyebabkan ketimpangan antara pemilik dan pekerjanya yang disebabkan porsi bagi hasil yang tidak menguntungkan atau lebih menguntungkan salah satu pihak saja yakni pemilik. Mengacu pada mekanisme bagi hasil di atas, bisa dipastikan

kehidupan mereka akan terus mengalami kemiskinan dan sulit mempunyai daya tahan ketika menghadapi fluktuasi hasil tangkapan telah menjadi karakteristik usaha perikanan tangkap, sehingga pola kehidupan mereka laksana gelang karet yang sewaktu-waktu bisa dilonggarkan dan dikencangkan (Kusnadi), oleh karena itu mereka harus melakukan berbagai penyesuaian agar kehidupan mereka dapat bertahan dan kebutuhan hidup mereka bisa terpenuhi. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Chamber (dalam Soetomo) yang mengatakan bahwa kemiskinan terbentuk karena kerentanan dan ketidakberdayaan. Faktor kerentanan terjadi karena pendapatan mereka yang rendah dan akan mendapat kesulitan jika sewaktu-waktu terjadi musim paceklik. Faktor ketidakberdayaan terjadi karena mereka mempunyai nilai tawar atau bargaining position yang lemah dalam penerapan

cara-cara bagi hasil yang dilakukan, sehingga lebih bersifat menerima terhadap konsensus bagi hasil yang berlaku. Pendapatan yang rendah seperti yang diuraikan di atas tentu akan menyebabkan nelayan terus mengalami kemiskinan, sehingga kesejahteraan yang mereka dambakan akan sulit terwujud, sebagaimana penjelasan UU No. 11 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷

⁷ Eko Wahudi, *pembagian hasil perikanan pada nelayan perahu slerek* (studi kasus pada organisasi penangkapan ikan didusun kalimati, Desa Kudungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi,2013),4

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berarti lebih jauh dari sekedar memiliki kelimpahan materi, termasuk uang didalamnya. Meskipun kekayaan atau uang merupakan faktor yang jelas dari sejahtera, tetapi sejahtera berarti melimpah dalam semua hal yang baik dalam kehidupan, yang masing-masing perlu dipenuhi agar dapat menjalani hidup yang seutuhnya, menyenangkan dan memuaskan agar hidup sejahtera.

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu-individu didalamnya yang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN, diacu oleh Nuryani).

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas), rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi

pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Sebaliknya rumah tangga dan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Bio Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama.
- b. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga.
- c. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan

bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyu' disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya.⁸

Pengertian sejahtera lebih dari sekedar melimpahnya uang dan kekayaan materi, sejahtera dalam pengertian yang sesungguhnya merupakan keadaan melimpah dan puas dalam semua bidang kehidupan yang disebutkan diatas. Ketika semua bidang diatas serasi, semuanya akan tumbuh secara signifikan. Dan ketika semuanya bersinergi, kemelimpahan finansial akan muncul dan anda akan menikmati hidup seutuhnya diantaranya:

a. Uang

memang penting. Agar dapat hidup seutuhnya, agar dapat merealisasikan potensi, anda memerlukan uang. Uang adalah sangat penting, oleh karena itu merupakan salah satu

⁸Yuni Shafira Rahmah, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil "Maro" Terhadap kesejahteraan Masyarakat* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN BANTEN 2017),20-21

komponen kehidupan yang sepenuhnya sejahtera.

b. Kesejahteraan Sehat

Apa artinya memiliki uang yang melimpah jika anda sakit? memiliki banyak uang tidak ada manfaatnya jika anda tidak memiliki kesehatan yang baik. Sehat merupakan aspek kunci dari hidup sejahtera

c. Mempunyai Hubungan yang Bahagia

Mempunyai hubungan yang dekat, bermakna dan harmonis juga kunci menjalani hidup bahagia dan seutuhnya. Hal ini mencakup hubungan keluarga, hubungan kerja, persahabatan dan hubungan harmonis. Uang lebih bernilai jika anda memiliki orang-orang yang anda ingin bagi dengan mereka.

d. Kesejahteraan Mental

Banyak orang yang mengira bahwa pendidikan berakhir setelah sekolah selesai.

Padahal pendidikan seharusnya melupakan proses sepanjang hidup. Jika anda tidak belajar dan tidak tumbuh, anda akan stagnan dan tidak membuat kemajuan. Membaca, mendengarkan program audio, menghadiri seminar merupakan cara yang hebat untuk melanjutkan pendidikan.

e. Kesejahteraan Spiritual

Spiritualitas tidak berarti anda harus menjadi orang yang religius. Tetapi telah diketahui bahwa orang yang memiliki keimanan terhadap Dzat yang memandunya kepada kehidupan yang lebih utuh. Temukan hubungan pribadi terhadap sumber segala sumber, maka segala sesuatu dalam hidup anda akan tumbuh subur dan mengalami perbaikan/ peningkatan.⁹

2. Konsep Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup

⁹ Kaswan, *Rahasia Membangun Hidup Sejahtera dan Bermartabat*, (Bandung: Alfabeta cv, 2013),1

mereka. Semakin mampu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Kita dapat memberi gambaran secara umum tentang sejahtera tersebut, tetapi kita masih mengalami kesulitan apakah seorang tergolong sejahtera atau tidak karena penilaian tentang tingkat kesejahteraan seseorang sangat relatif. Menurut Aisyah Dahlan dalam Suharto, kesejahteraan diartikan sebagai berikut:

Aisyah Dahlan Pengertian kesejahteraan dengan kebahagiaan walaupun secara maknawi sulit dibedakan. Kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera" yang dipakai untuk suatu yang kongkret, riil, materil dan intelyk, sedangkan "kebahagiaan" berasal dari kata bahagia yang dipakai dalam suatu yang abstrak berifat immateriil atau inenlyk, rohaniah, jelasnya kalau sejahtera adalah untuk materia jasmaniah (ulterlyk) sedangkan bahagia immaterial.

Dari maksud istilah di atas maka sejahtera merupakan suatu keadaan yang baik menyangkut kebahagiaan dan ketentraman hidup keluarga berupa kesehatan, ketentraman, kedamaian, harapan masa

depan dan sebagainya.¹⁰ Senada dengan pendapat tersebut pengertian keajahteraan yang dikemukakan Sutari Imam Bernadib dalam Suharto adalah:

. Sutari Imam Bernadib, Sejahtera ialah apabila keluarga itu dapat dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani secara seimbang. Kebutuhan jasmani antara lain: makan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Kebutuhan rohani antara lain: kebutuhan akan rasa harga diri, dihormati, rasa aman, disyangi, rasa puas, tenang, tanggung jawab, dan sebagainya.

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila ada upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara jasmani dan rohani atau keselarasan keduanya adalah yang dinamakan kesejahteraan. Pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur menggunakan tolak ukur kebendaan, dimana masing-masing individu mempunyai ukuran yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang secara materi dapat mencapai tingkat sangat tinggi jika

¹⁰Yuni Shafira Rahmah, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil "Maro" Terhadap kesejahteraan Masyarakat* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN BANTEN 2017),22

diukur berdasarkan kebutuhan fisik minimum, namun ada pula yang berada dibawah garis ukuran minimum.

Kesejahteraan sosial di Indonesia berdasarkan paham “demokrasi ekonomi” yang bertumpu pada kemakmuran masyarakat, bukan pada kemakmuran seseorang. Dimana dalam konteks demokrasi ekonomi, kesejahteraan sosial berdasar pada “hak sosial rakyat”, yaitu tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari titik tolak ini, jelas bahwa penghidupan yang layak tidak terpisah dari pekerjaan, jelas pula dengan rumusan tentang “ hak sosial rakyat” ini bahwa kehidupan yang layak tidaklah bersifat filantropis tetapi adalah hasil dari pemberdayaan (*empowerment*) rakyat mampu bekerja dan memperoleh pekerjaan.¹¹

¹¹ Yuni Shafira Rahmah, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil “Maro” Terhadap kesejahteraan Masyarakat* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN BANTEN 2017),22-23

C. Faktor-Faktor Kesejahteraan Masyarakat

Ada lima faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya:

1. Peran pemerintah

Upaya yang serius dari pihak dari pemerintah dalam memberikan perhatian atau intervensi dari pemerintah melihat kondisi masyarakat petani yang masih tergolong pada lapisan masyarakat yang rendah.

2. Pengetahuan dan Keterampilan

Pengetahuan dan keterampilan merupakan modal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat petani dalam melaksanakan program tersebut, mereka dapat menerapkan dan mengembangkan keahlian (skill) yang dapat merubah kehidupan mereka kearah yang lebih baik.

3. Konsep dan Tujuan

Konsep dan Tujuan Kegiatan /program cenderung harus sejalan dengan konsep tujuan pembangunan

sosial yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat petani menjadi kehidupan yang lebih baik.

4. Partisipasi

Partisipasi sangat berpengaruh dalam membantu masyarakat petani ditinjau dari aspek realitas kehidupan sosial ekonomi yang dihadapi mereka, dapat merubah pola dasar sebuah kehidupan.

5. Kerjasama

Wujud dan partisipasi aktif masyarakat adanya sikap untuk saling bekerjasama dan ikut terlibat didalam setiap proses kegiatan/program untuk menciptakan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat petani. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran untuk saling bekerjasama.¹²

¹² Purnomo Budi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Nelayan dan Petani*, (FISIP Universitas Maritim Raja Wali Tanjung, 2015)

D. Penelitian Terdahulu.

Yuni Shafira Rahmah¹³ Pengaruh Sistem Bagi Hasil “Maro” terhadap Kesejahteraan Masyarakat Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara sistem bagi hasil antara sistem bagi hasil “ maro” terhadap pendapatan masyarakat petani. Jenis yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu metode analisis yang berdasarkan dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Pendekatannya menggunakan metode survei, observasi.

Berdasarkan perbedaan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan nelayan dengan sistem bagi hasil usaha tangkap ikan antara pemilik perahu dan nelayan buruh yang dimana pembagiannya mempengaruhi kesejahteraan nelayan buruh untuk memenuhi kebutuhannya.

¹³ Yuni Shafira Rahmah, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil “Maro” Terhadap kesejahteraan Masyarakat* (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN BANTEN 2017)

Rodiyah,¹⁴ Pengaruh Bagi Hasil Mukhabarah Terhadap Kesejahteraan Petani Padi studi petani Desa Walikukun, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian langsung dengan cara *interview*.

Berdasarkan perbedaan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan nelayan dengan sistem bagi hasil usaha tangkap ikan antara pemilik perahu dan nelayan buruh yang dimana pembagiannya mempengaruhi kesejahteraan nelayan buruh untuk memenuhi kebutuhannya.

Badrudin,¹⁵ Pengaruh Bagi Hasil Musaqah terhadap pendapatan buruh tani gula aren pada masyarakat desa Cigemblong kabupaten lebak. Metode

¹⁴ Rodiyah, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Mukhabarah Terhadap kesejahteraan Masyarakat Petani Padi* (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN BANTEN 2012)

¹⁵ Badrudin, *Pengaruh Bagi Hasil Musaqah terhadap Pendapatan Buruh Tani Gula Aren* (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN BANTEN 2012)

analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis linear sederhana, di mana metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan dari bagi hasil musaqah terhadap pendapatan dari bagi hasil musaqah terhadap pendapatan buruh tani gula aren yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Metode asumsi klasik diantaranya uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, serta menggunakan uji statistik diantaranya uji t, uji koefisien korelasi, dan uji koefisien determinasi.

Berdasarkan perbedaan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan nelayan dengan sistem bagi hasil usaha tangkap ikan antara pemilik perahu dan nelayan buruh yang dimana pembagiannya mempengaruhi kesejahteraan nelayan buruh untuk memenuhi kebutuhannya.

E. Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

H_0 = Sistem bagi hasil usaha tangkap ikan diduga tidak dapat pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Lontar Tirtayasa Serang.

H_1 = Sistem bagi hasil usaha tangkap ikan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Lontar Tirtayasa Serang.

Dengan demikian hipotesis yang diduga oleh peneliti yaitu nelayan yang menggunakan sistem bagi hasil akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Lontar Tirtayasa Serang.